

SALINAN

PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BATAM
NOMOR 030 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR NOMOR 41 TAHUN 2024
TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMILIHAN,
PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN PEMIMPIN
ORGAN PELAKSANA DI BAWAH DIREKTUR
POLITEKNIK NEGERI BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BATAM,

Menimbang : a. bahwa untuk menjaga kualitas pendidikan, memfasilitasi pengembangan akademik, pengembangan program studi, dan memastikan operasional jurusan berjalan lancar;

b. bahwa untuk memperkuat tata kelola organisasi dan menjamin kesinambungan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam kondisi luar biasa, perlu menetapkan ketentuan tambahan terkait pengaturan keadaan luar biasa dan sanksi;

c. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu menetapkan perubahan atas Peraturan Direktur Politeknik Negeri Batam Nomor 041 Tahun 2024 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Pemimpin Organ Pelaksana di bawah Direktur.

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6264);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670);

Peraturan ...

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 41 Tahun 2016 tentang Statuta Politeknik Negeri Batam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1009);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Batam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 46);
10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 79783/M/06/2024 Tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Batam Periode Tahun 2024-2028.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BATAM TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR NOMOR 41 TAHUN 2024 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN PEMIMPIN ORGAN PELAKSANA DI BAWAH DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BATAM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Direktur Nomor 041 Tahun 2024 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Pemimpin Organ Pelaksana di bawah Direktur Politeknik Negeri Batam ditambah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah dengan menambahkan angka 19 dan 20, sehingga berbunyi:

Pasal ...

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur ini yang dimaksud dengan:

1. Politeknik Negeri Batam, yang selanjutnya disingkat Polibatam adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan vokasi dalam disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga tertentu;
2. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah proses kegiatan yang dilakukan untuk mengevaluasi tingkat pelaksanaan pekerjaan atau unjuk *performance appraisal* pegawai Polibatam;
3. Senat adalah organ Polibatam yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan, pemberian pertimbangan, dan pengawasan di bidang akademik;
4. Direktur adalah pemimpin Polibatam yang menyelenggarakan dan mengelola Polibatam;
5. Pimpinan Organ Pelaksana adalah dosen dan/atau tenaga kependidikan yang diangkat Direktur yang terdiri dari Wakil Direktur, Ketua Jurusan, Kepala Pusat, Kepala Bagian, dan Kepala Unit Penunjang Akademik;
6. Wakil Direktur, selanjutnya disingkat Wadir adalah dosen yang diberi tugas tambahan membantu Direktur sebagai pimpinan Polibatam;
7. Ketua Jurusan, selanjutnya disingkat Kajur adalah dosen yang diberi tugas tambahan sebagai pemimpin satuan unsur pelaksana akademik Politeknik yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Politeknik di lingkungan jurusan;
8. Sekretaris Jurusan, selanjutnya disingkat Sekjur adalah dosen yang diberi tugas tambahan untuk membantu Kajur dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Politeknik di lingkungan jurusan;
9. Koordinator Program Studi, selanjutnya disingkat KPS adalah dosen yang diberi tugas tambahan sebagai pemimpin satuan unsur pelaksana akademik Politeknik yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Polibatam di lingkungan program studi;

Kepala ...

10. Kepala Satuan selanjutnya disingkat Kasat adalah dosen yang diberikan tugas tambahan sebagai pemimpin satuan unsur pelaksana sebagian tugas Politeknik di pengawasan internal, hilirisasi, inovasi, dan layanan usaha;
11. Koordinator Laboratorium Jurusan, selanjutnya disingkat Koor. Labjur adalah dosen atau tenaga kependidikan yang diberi tugas tambahan sebagai pemimpin satuan unsur pelaksana sebagian tugas Politeknik di laboratorium;
12. Kepala Pusat, selanjutnya disingkat Kapus adalah dosen yang diberi tugas tambahan sebagai pemimpin satuan unsur pelaksana sebagian tugas Polibatam di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
13. Kepala Bagian, selanjutnya disingkat Kabag adalah dosen dan/atau tenaga kependidikan yang diangkat sebagai pemimpin satuan unsur pelaksana administrasi yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Polibatam;
14. Kepala Unit Penunjang Akademik, selanjutnya disingkat Ka. UPA adalah dosen dan/atau tenaga kependidikan yang diangkat sebagai pemimpin satuan unsur penunjang yang diperlukan untuk penyelenggaraan Polibatam;
15. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan pada Polibatam dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
16. Dosen Tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu dan memiliki hubungan kerja berstatus pegawai tetap di lingkungan Polibatam.
17. Tenaga Kependidikan, selanjutnya disingkat Tendik adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Polibatam;

Pelaksana ...

18. Pelaksana Tugas (Plt.) adalah pejabat yang ditunjuk oleh Direktur untuk melaksanakan tugas suatu jabatan karena pejabat definitif berhalangan atau terjadi kekosongan jabatan, dengan kewenangan terbatas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan berlaku sampai dengan ditetapkannya atau terpilihnya pejabat definitif pada jabatan tersebut.

19. Hak Prerogatif adalah Kewenangan khusus yang dimiliki secara penuh oleh Direktur, yang tidak dapat dialihkan atau didelegasikan kepada pihak lain, dan digunakan atas dasar pertimbangan pribadi, kepemimpinan, atau kebutuhan organisasi yang bersifat strategis.

2. Di antara Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 2 (dua) Bab baru, yaitu BAB IV dan BAB V, beserta Pasal 25A sampai dengan Pasal 25D, yang berbunyi sebagai berikut:

BAB IV KEADAAN LUAR BIASA

Pasal 25A

- (1) Dalam hal terjadi keadaan luar biasa berupa:
 - a. pengunduran diri seluruh pejabat struktural sebelum masa jabatan berakhir;
 - b. persekongkolan, tindakan kolektif, atau perilaku lain yang mengganggu tata kelola organisasi dan berpotensi menghambat pelaksanaan Tri Dharma; atau
 - c. kondisi lain yang menyebabkan jabatan struktural tidak dapat berfungsi dan berpotensi melumpuhkan operasional;
- (2) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur berwenang memberhentikan pejabat struktural tersebut.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur menunjuk Plt. untuk mengisi jabatan yang lowong sampai ditetapkannya pejabat definitif.
- (4) Masa jabatan Plt. paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan.

Dalam ...

- (5) Dalam hal masa jabatan Plt. telah berakhir dan belum terdapat pejabat definitif, Direktur dapat menunjuk Plt. lain atau menetapkan pejabat definitif menggunakan hak prerogatif.

Pasal 25B

- (1) Plt. Kajur mempunyai tugas, wewenang, hak, dan kewajiban yang sama dengan pejabat definitif, kecuali hak memilih dan dipilih dalam pemilihan jabatan definitif.
- (2) Plt. Kajur diberi kewenangan mengusulkan pejabat struktural jurusan kepada Direktur untuk ditetapkan.
- (3) Plt. Kajur bersama-sama Kepegawaian menyelenggarakan proses pemilihan Kajur definitif sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Direktur ini.

Pasal 25C

- (1) Pemilihan Kajur baru dilaksanakan sesuai dengan prosedur Pasal 12.
- (2) Apabila tidak ada yang memenuhi syarat sebagai calon, Direktur dapat menggunakan hak prerogatif untuk menetapkan Kajur baru.

BAB V SANKSI

Pasal 25D

- (1) Sivitas akademika dan pejabat struktural yang melakukan tindakan merugikan tata kelola organisasi, menghambat pelaksanaan Tri Dharma, atau bertindak tidak sesuai ketentuan jabatan dapat dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi dijatuhkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin PNS dan PPPK.

Selain ...

- (3) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat struktural dapat dikenakan sanksi internal berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembebasan dari jabatan struktural; atau
 - c. pembatasan hak untuk mencalonkan diri atau dipilih dalam jabatan struktural pada periode berikutnya.
- (4) Sanksi internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberlakukan sebagai ketentuan etik organisasi dan tidak menggugurkan kewenangan Direktur untuk menjatuhkan hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sanksi ditetapkan oleh Direktur..

Pasal II

Peraturan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 30 Oktober 2025
Direktur Politeknik Negeri Batam,

ttd.

Bambang Hendrawan
NIP 197706252012121003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepada Sub Bagian Umum
Politeknik Negeri Batam,

ttd.

Sugi Hapni Delima
NIP 198707202014042001